



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
NOMOR : 837/KPT.W1-U/SK.KP5.8/II/2024

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- b. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi nomor 472/KPT.W1-U/OT1.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Hasil Rapat Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan tanggal 26 Februari 2024 telah dipilih Agen Perubahan Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokrasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI diperbaharui dengan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. RASYED HAKIMSYAH GINTING, S.Kom.
2. SIGIT PRAMONO GINTING, A.Md.T.
3. LYRIA ANNA, S.E.
4. PUTERI SARAH NASUTION, A.Md.

KEDUA : Agen Perubahan yang ditunjuk diharapkan dapat menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Agen Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program perubahan yang akan dilakukan;
2. Melaksanakan tugas dan perannya sebagai agen perubahan secara efektif dan efisien serta terukur keberhasilannya.
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan dan disahkan oleh pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,



*Suharjono*  
SUHARJONO